



**PUTUSAN**

Nomor 170/Pid.B/2021/PN Pso

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Poso, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Pulau Kalimantan No. 11, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : Ummi;  
Tempat lahir : Salamatara;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/ 19 September 1982;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi,  
Kabupaten Morowali;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangah;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan 09 Maret 2021;
  2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
  3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
  4. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
  5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
- Dalam hal ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 170/Pid.B/2021/PN Pso, tanggal 30 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 170/Pid.B/2021/PN Pso, tanggal 30 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/*Requisitoir* dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ummi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan Penganiayaan*", sebagaimana yang didakwakan dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ummi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :  
1 (satu) gunting kecil.  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa memohon keringanan hukum;
- Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak adakan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Ummi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya di tahun 2021 bertempat di Kost Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "dengan sengaja melakukan penganiayaan" yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu 13 Februari 2021, Terdakwa mendapati suaminya Saksi Lk. Udin Soleh sedang bersama Saksi Korban sehingga Terdakwa berkelahi dengan Saksi Korban dan dileraikan oleh Saksi Udin Soleh. Terdakwa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi Korban menjauhi Saksi Lk. Udin Soleh dan pergi dari Desa Bahomakmur;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa yang merasa kesal karena mendapatkan info bahwa Saksi Korban Putri alias Ecce masih berada di Desa Bahomakmur. Terdakwa kemudian mendatangi Saksi Korban Putri alias Ecce di Kost Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dengan membawa gunting yang sudah disiapkan di saku rok Terdakwa yang akan digunakan untuk memotong rambut Saksi Korban Putri alias Ecce. Setelah Terdakwa sampai di Kost Desa Bahomakmur Kec. Bahodopi Kabupaten Morowali, mengetuk pintu kamar lalu Saksi Korban membuka pintu, kemudian Terdakwa berusaha untuk mendorong pintu namun Saksi Korban Putri alias Ecce tidak mampu untuk menahan pintu kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa menerobos masuk kedalam kamar dan langsung menjambak rambut Saksi Korban Putri alias Ecce. Terdakwa menarik gunting dari sakunya lalu menggunting rambut Saksi Korban Putri alias Ecce sampai pendek, lalu menusuk pelipis kiri Saksi Korban Putri alias Ecce menggunakan gunting tersebut. Saksi Kurniati dan Saksi Ismail yang menyaksikan kemudian berusaha meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban Putri alias Ecce. Pada saat Terdakwa akan menusuk kembali, Saksi Korban Putri alias Ecce langsung melarikan diri dari kamar kost dan meminta perlindungan kepada tetangga kost;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Putri alias Ecce mengakibatkan Saksi Korban Putri alias Ecce mengalami luka jahitan di bagian pelipis kiri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.440/38.41/VER/UPT.PKM-BHDP/II/2021, tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat oleh dr. Rahma Nilasari Dokter Pemeriksa UPT Puskesmas Bahodopi yang telah melakukan pemeriksaan Putri dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## **Kesimpulan :**

Didapatkan luka iris habis dijahit dengan jumlah 3 (tiga) jahitan putus-putus, yang kemungkinan disebabkan kekerasan benda dengan 2 (dua) sudut yakni 1 sudut tajam dan sudut lainnya tumpul. Pada daerah jari tengah kanan, terdapat luka lecet gores, yang kemungkinan disebabkan kekerasan tumpul. Pasien sempat mengalami pendarahan luka, penurunan kesadaran dan syok hipovolemik (penurunan volume darah di dalam tubuh) akibat robeknya pembuluh darah.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Pso

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa Ummi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

**1 Saksi : Putri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Korban dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan Korbanya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, sekitar pukul 10.00 Wita di Kost Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara mencoba memotong rambut Korban sehingga kepala Korban mengalami luka gores akibat gunting yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kesal mengetahui suami Terdakwa sudah menikah sirih dengan Korban;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal dari Terdakwa datang ke kos Korban dengan mengetuk pintu kamar lalu Korban membuka pintu, kemudian Terdakwa berusaha untuk mendorong pintu namun Korban tidak mampu untuk menahan pintu kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa menerobos masuk kedalam kamar dan langsung menjambak rambut Korban. Kemudian Terdakwa menarik gunting dari saku roknya lalu menggunting rambut Korban sampai pendek, lalu pelipis kiri Korban tergores akibat terkena gunting yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Korban rasakan akibat kejadian tersebut dimana Korban mengalami luka gores dipelipis kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan Korban;
- Bahwa sudah ada pembicaraan kesepakatan perdamaian dengan Terdakwa
- Bahwa Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Korban tersebut benar;

**2 Saksi : Udin Soleh**, yang di bacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa pelaku pemukulan adalah Terdakwa dan korbanya adalah Saksi Putri;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, sekitar pukul 10.00 Wita di Kost Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;
- Bahwa Terdakwa penganiayaan terhadap Korban dengan cara mencoba memotong rambut Korban sehingga kepala Korban mengalami luka gores akibat gunting yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sakit hati mengetahui Korban sudah menikah dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Korban dirawat di Puskesmas dan yang melakukan tindakan tersebut adalah istri pertama Saksi;
- Bahwa benar Saksi telah menikah dengan Korban;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Korban dengan Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**3. Saksi : Roslinda,** yang di bacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa pelaku pemukulan pelakunya adalah Terdakwa dan korbanya adalah Saksi Putri alias Ecce;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, sekitar pukul 10.00 Wita di Kost Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali.
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Korban dengan cara mencoba memotong rambut Korban sehingga kepala Korban mengalami luka gores akibat gunting yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sakit hati mengetahui Korban sudah menikah dengan suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi Putri dirawat di Puskesmas dan yang melakukan tindakan tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa sudah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa pelakunya Terdakwa sendiri dan Korban adalah Putri alias Ecce;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, sekitar pukul 10.00 Wita di Kost Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan kepada Korban Terdakwa mencoba memotong rambut Korban sehingga kepala Korban mengalami luka gores akibat gunting yang Terdakwa pegang;
- Bahwa Terdakwa memotong rambut Korban karena sakit hati mengetahui Korban sudah menikah dengan suami sah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memotong rambut Korban menggunakan gunting;
- Bahwa benar barang bukti gunting yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian;
- Bahwa sudah ada kesepakatan perdamaian dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali kejadian tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak menusuk Korban dengan menggunakan gunting hanya memotong rambut Korban saja;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

**1. Saksi : Iccang**, yang di bacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa dan Korban adalah Saksi Putri alias Ecce;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, sekitar pukul 10.00 Wita di Kost Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara mencoba memotong rambut korban sehingga kepala Korban mengalami luka gores akibat gunting yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memotong rambut Korban karena sakit hati mengetahui Korban sudah menikah dengan suami Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Korban dirawat di Puskesmas dan yang melakukan Tindakan tersebut adalah Terdakwa.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada kesepakatan perdamaian dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor. 440/38.41/VER/UPT.PKM-BHDP/II/2021, tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat oleh dr. Rahma Nilasari Dokter Pemeriksa UPT Puskesmas Bahodopi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) gunting kecil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses yang terjadi dalam persidangan dimana antara satu dan yang lainnya yang bersesuaian, dari persesuaian tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, sekitar pukul 10.00 Wita di Kost Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban Putri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara mencoba memotong rambut Korban sehingga kepala Korban mengalami luka gores akibat gunting yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal dari Terdakwa datang ke kos Korban dengan mengetuk pintu kamar lalu Korban membuka pintu, kemudian Terdakwa berusaha untuk mendorong pintu namun Korban tidak mampu untuk menahan pintu kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa menerobos masuk kedalam kamar dan langsung menjambak rambut Korban. Kemudian Terdakwa menarik gunting dari saku roknya lalu menggunting rambut Korban sampai pendek, lalu pelipis kiri Korban tergores akibat terkena gunting yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kesal mengetahui suami Terdakwa sudah menikah sirih dengan Korban;
- Bahwa yang Korban rasakan akibat kejadian tersebut dimana Korban mengalami luka gores dipelipis kiri;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban mengalami luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No.440/38.41/VER/UPT.PKM-BHDP/II/2021, tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat oleh dr. Rahma Nilasari Dokter Pemeriksa UPT Puskesmas Bahodopi yang telah melakukan pemeriksaan Putri dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Kesimpulan :**

Didapatkan luka iris habis dijahit dengan jumlah 3 (tiga) jahitan putus-putus, yang kemungkinan disebabkan kekerasan benda dengan 2 (dua) sudut yakni 1 sudut tajam dan sudut lainnya tumpul. Pada daerah jari tengah kanan, terdapat luka lecet gores, yang kemungkinan disebabkan kekerasan tumpul. Pasien sempat mengalami pendarahan luka, penurunan kesadaran dan syok hipovolemik (penurunan volume darah di dalam tubuh) akibat robeknya pembuluh darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barang Siapa;
2. Unsur : Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja atau suatu pribadi yang hidup (*natuurlijke persoon*) atau yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawabkan atas akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa apa bila pengeritan dari unsur barang siapa tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ummi, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini. Maka karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimasukan dalam unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan yang mengakibatkan seseorang mengakibatkan timbul rasa sakit, luka dan merasa tidak enak atau menurut Pasal 351 Ayat (4)

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Pso





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang. Sedangkan menurut ilmu pengetahuan (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai, "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain". Dan menurut H.R. (*Hooge Raad*), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut dengan secara sadar mengetahui dan menghendaki terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, sekitar pukul 10.00 Wita di Kost Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban Putri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara mencoba memotong rambut Korban sehingga kepala Korban mengalami luka gores akibat gunting yang dipegang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal dari Terdakwa datang ke kos Korban dengan mengetuk pintu kamar lalu Korban membuka pintu, kemudian Terdakwa berusaha untuk mendorong pintu namun Korban tidak mampu untuk menahan pintu kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa menerobos masuk kedalam kamar dan langsung menjambak rambut Korban. Kemudian Terdakwa menarik gunting dari saku roknya lalu menggunting rambut Korban sampai pendek, lalu pelipis kiri Korban tergores akibat terkena gunting yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kesal mengetahui suami Terdakwa sudah menikah sirih dengan Korban;

Menimbang, bahwa yang Korban rasakan akibat kejadian tersebut dimana Korban mengalami luka gores dipelipis kiri;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.440/38.41/VER/UPT.PKM-BHDP/II/2021, tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat oleh dr. Rahma Nilasari Dokter Pemeriksa UPT Puskesmas Bahodopi

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melakukan pemeriksaan Putri dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## **Kesimpulan :**

Didapatkan luka iris habis dijahit dengan jumlah 3 (tiga) jahitan putus-putus, yang kemungkinan disebabkan kekerasan benda dengan 2 (dua) sudut yakni 1 sudut tajam dan sudut lainnya tumpul. Pada daerah jari tengah kanan, terdapat luka lecet gores, yang kemungkinan disebabkan kekerasan tumpul. Pasien sempat mengalami pendarahan luka, penurunan kesadaran dan syok hipovolemik (penurunan volume darah di dalam tubuh) akibat robeknya pembuluh darah;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum, jerah dan lebih daripada itu juga bersifat mendidik, sehingga menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan dengan demikian bagi Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan nanti telah memenuhi tujuan pemindaan yakni yang bersifat Preventif, Korektif, dan Edukatif (sesuai dengan putusan MARI No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Pso



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting kecil dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka gores di daerah wajah Korban;

**Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan Korban sudah saling meminta maaf;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Umami tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) gunting kecil.

Dirampas untuk dimusnakan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 oleh Nanang Zulkarnain Faisal, S.H sebagai Hakim Ketua, dan Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H dan Marjuanda Sinambela, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jatmiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Satria Aji Nugroho, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

**Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H.**

**Nanang Zulkarnain Faisal, S.H**

**Marjuanda Sinambela, S.H, M.H**

Panitera Pengganti,

**Jatmiko, S.H.**